

## Penguatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taiba Smart Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat

Rozi Andriani<sup>1</sup>, Jenita<sup>2</sup>, Syamsurizal<sup>3</sup>, Viona Lestari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah dan Hukum/Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: <sup>1</sup>rozi.andriani@uin-suska.ac.id, <sup>2</sup>jenita@uin-suska.ac.id, <sup>3</sup>syamsurizal@uin-suska.ac.id, viona.lestari@uin-suska.ac.id

### Abstract

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) if managed well play a strong role in supporting the economy of the community around the BUMDes. BUMDes Taiba Smart, Tarai Bangun Village, Tambang District, Kampar Regency has a great opportunity to increase the number of business units because the village's location is directly adjacent to the very busy Pekanbaru City. So strengthening is needed to optimize existing potential. This dedication contributes to better BUMDes governance in supporting the community's economy. This activity was carried out by holding a Forum Group Discussion (FGD) which aimed to provide socialization on strengthening the role of BUMDes. The management and members of BUMDes Taiba Smart are motivated to increase the role of BUMDes in supporting the community's economy by maximizing the use of natural resources in Tarai Bangun Village. The Head of Tarai Bangun Village as well as Commissioner at BUMDes Taiba Smart also provides full support to BUMDes in strengthening its role in improving the economy of the surrounding community. It is recommended that the management of BUMDes Taiba Smart immediately add business units through the natural potential of the village so that BUMDes can significantly increase its role. So this socialization does not only involve providing material.*

**Keywords:** *Strengthening, BUMDes, Economy*

### Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jika dikelola dengan baik berperan kuat dalam mendukung perekonomian masyarakat disekitar BUMDes. BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan jumlah unit usaha karena lokasi Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru yang sangat ramai. Sehingga dibutuhkan penguatan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Pengabdian ini berkontribusi untuk tata kelola BUMDes yang lebih baik dalam mendukung perekonomian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan memberikan sosialisasi penguatan peran BUMDes. Pengelola dan anggota BUMDes Taiba Smart termotivasi meningkatkan peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Tarai Bangun. Kepala Desa Tarai Bangun sekaligus selaku Komisaris pada BUMDes Taiba Smart juga memberikan dukungan penuh terhadap BUMDes dalam menguatkan peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Disarankan kepada pengelola BUMDes Taiba Smart agar segera menambah unit usaha melalui potensi alam

desa Sehingga BUMDes secara nyata meningkatkan peranannya. Sehingga sosialisasi ini tidak hanya sampai kepada memberikan materi saja.

**Kata Kunci:** *Penguatan, Peran, BUMDes, Perekonomian, Masyarakat*

## **Pendahuluan**

Perekonomian masyarakat bisa berkembang lebih baik jika kemiskinan berhasil dikurangi, yang berarti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus melibatkan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, baik antar kelompok masyarakat Dalam segala kelompok masyarakat dan di seluruh wilayah (pedesaan dan perkotaan), menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, pembangunan yang fokus pada perbaikan ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan perlu diutamakan. Untuk mengatasi kemiskinan, Indonesia menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan aset daerah.

BUMDes diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dengan modal yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. (Republik Indonesia, 2010) Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara mandiri dan profesional dari sisi ekonomi. Dengan pendapatan yang diperoleh melalui pendirian BUMDes, diharapkan desa dapat mencapai kemandirian dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik.

Menurut Kamaroesid, terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes. Pertama, adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi desa. Kedua, untuk memperkuat penghasilan desa. Ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kemampuan desa yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Keempat, untuk mewakili landasan utama dalam menggalakkan dan menyebarkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan di pedesaan. (Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, 2019)

Peran penting BUMDes dalam memajukan ekonomi dan pembangunan desa. Dengan adanya BUMDes, desa dapat mencapai kemandirian dalam memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga mampu mendanai berbagai kegiatan di desa secara mandiri. (Saputra, 2019) Keberadaan BUMDes juga membantu mengembangkan usaha masyarakat melalui program pembiayaan usaha, membantu masyarakat dalam membuka usaha sesuai dengan kemampuan dan keahlian masyarakat. (Srimuliana et al., 2022)

Kecamatan Tambang, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memiliki 17 BUMDes di setiap desanya. Kekayaan kecamatan ini berasal dari berbagai sektor, seperti industri rumahan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Di antara semua sektor tersebut, potensi terbesar masyarakat berada di bidang pertanian. (Jenita et al., 2022)

Di Kecamatan Tambang, ada satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Taiba Smart, yang berlokasi di Desa Tarai Bangun. BUMDes Taiba Smart telah mengalami peningkatan dari segi manajemen keuangan. Usaha yang dijalankan oleh Taiba Smart telah berkembang pesat; dari awalnya hanya bergerak di bidang simpan pinjam, kini telah merambah ke usaha pangkalan gas, penyewaan molen, dan pengelolaan gedung olahraga (GOR). Segenap modal

BUMDes Taiba Smart didapat dari sumber daya Desa Tarai Bangun. (Jenita et al., 2023) Peningkatan jumlah anggota sejak awal berdirinya BUMDes Taiba Smart memang berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain, hal ini disebabkan oleh kehati-hatian pengelola dalam mengelola risiko agar dapat menghindari kegagalan dan kredit bermasalah. (Rusli et al., 2021) Selain itu potensi alam Desa Tarai Bangun belum dikelola maksimal oleh BUMDes Taiba Smart. Sehingga keberadaan BUMDes Taiba Smart tersebut masih belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan adanya sosialisasi, motivasi dan edukasi mengenai penguatan peran BUMDes Taiba Smart dalam mendukung perekonomian masyarakat Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat dan memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes untuk menguatkan peran dalam mendukung perekonomian masyarakat anggota BUMDes melalui pemanfaatan potensi Desa. Kegiatan pengabdian ini bermanfaat bagi masyarakat pengelola dan anggota BUMDes sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan peran dalam mendukung perekonomian masyarakat. Manfaat bagi tim pengabdian dapat berkontribusi melalui tri dharma bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dan manfaat bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai implementasi tindak lanjut kerjasama dengan Desa Tarai Bangun.

### **Metode Pengabdian**

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Pendekatan ABCD bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung kapasitas komunitas dengan memperlihatkan aset-aset mereka dan memperkuat hubungan antar aset tersebut. Menurut McKnight, dua peran penting ini adalah kunci untuk menciptakan warga yang produktif. (Afandi et al., 2022)

Urgensi metode ABCD dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dilapangan terkait aset-aset stau sumber daya desa yang dapat dihimpun untuk dijadikan sumber pengelolaan unit usaha BUMDes. Sehingga tim pengabdian merasa metode ini tepat untuk digunakan. Desa Tarai Bangun merupakan desa dengan bermacam aset dan potensi karena letaknya secara strategis berbatasan dengan Kota Pekanbaru sehingga ramai dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk itu potensi yang ada perlu dikembangkan melalui kegiatan pengabdian agar meningkatkan masyarakat yang produktif.

Strategi yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD). Focus Group Discussion (FGD) mengandalkan perolehan data melalui interaksi responden berdasarkan hasil diskusi kelompok. (Lehoux et al., 2006) FGD yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini dengan melakukan diskusi agar ada interaksi antara tim dengan responden setelah penyampaian materi terkait peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat serta menyampaikan bentuk-bentuk usaha yang bersumber dari potensi alam Desa yang dapat dikelola untuk menguatkan peran BUMDes. Diskusi bertujuan untuk mengetahui kedalaman pemahaman peserta yang diikuti dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya tim pengabdian melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUMDes, karang taruna, masyarakat anggota BUMDes untuk memperoleh informasi terkait keinginan dan harapan kedepan dengan keberadaan BUMDes Taiba Smart.

Setelah itu, tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian keberhasilan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program berikutnya. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah anggota BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, pada tanggal 28 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh pengelola BUMDes Taiba Smart, termasuk 1 Direktur, 5 Kepala Unit, 3 pengawas, 1 staf keuangan, 1 staf administrasi, dan 11 anggota BUMDes Taiba Smart, sehingga total peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian ini berjumlah 22 orang

## Hasil dan Pembahasan

*Forum Group Discussion* (FGD) Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara offline, dengan mengadakan pertemuan langsung bersama pengelola dan anggota masyarakat dari BUMDes Taiba Smart di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh 22 orang, termasuk 1 Direktur BUMDes, 5 Kepala Unit, 3 pengawas, 1 staf keuangan, 1 staf administrasi, dan 11 anggota BUMDes Taiba Smart. Sehingga, total peserta yang menghadiri kegiatan pengabdian ini adalah 22 orang pengelola dan anggota BUMDes.

Focus pelaksanaan kegiatan adalah menyampaikan materi peran BUMDes bagi peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan dan ragam usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes dengan memanfaatkan potensi alam yang tersedia di Desa Tarai Bangun. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi tentang peran BUMDes Taiba Smart dalam mendukung perekonomian masyarakat.

### 1. Tahap Koordinasi

Untuk mencapai tujuan pengabdian, dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan menghubungi Kepala Desa Tarai Bangun dan Direktur BUMDes Taiba Smart akan mengadakan pembahasan mengenai topik pengabdian yaitu peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat

BUMDes Taiba Smart telah beroperasi dengan berdirinya beberapa unit usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya BUMDes Taiba Smart, namun jumlah anggota BUMDes Taiba Smart cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan belum semua potensi Desa Tarai Bangun yang dapat dikelola dengan maksimal oleh BUMDes. Permasalahan tersebut menjadi alasan kegiatan ini dilakukan. Sehingga Kepala Desa Tarai Bangun dan Direktur BUMDes Taiba Smart menyepakati untuk memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang menjadi anggota BUMDes Taiba Smart dalam *Forum Group Discussion* (FGD).

### 2. Tahap Penyusunan Materi Pengabdian

Pemaparan materi dalam diskusi yang dilakukan focus kepada peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman dan semangat bagi pengelola BUMDes Taiba Smart yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Berikut adalah rincian materi yang disampaikan:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dasar hukum BUMDes
- b. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- c. Perekonomian Masyarakat
- d. Jenis-jenis usaha BUMDes
- e. Pemanfaatan asset desa dalam meningkatkan peran BUMDes

3. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 28 Desember 2023 di Aula Kantor Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh 22 orang peserta dari masyarakat Desa Tarai Bangun, termasuk 1 Direktur BUMDes, 5 Kepala Unit Usaha, 3 pengawas, 1 pegawai bagian keuangan, 1 pegawai bagian administrasi, dan 11 anggota BUMDes Taiba Smart.



Gambar 1 Penyampaian Materi FGD Oleh Tim Pengabdian

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa Tarai Bangun yaitu Bapak Andra Maistar, S.Sos yang menyambut dengan tangan terbuka kedatangan dari tim pengabdian yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian untuk bermanfaat bagi masyarakat Desa Tarai bangun. Namun dalam sambutannya Bapak kepala desa menyampaikan permohonan maaf hanya bisa mendampingi di acara pembukaan dikarenakan ada agenda lain ke lapangan. Selanjutnya sambutan Direktur BUMDes Taiba Smart Bapak Adi Salman, SE. Direktur BUMDes Taiba Smart mengucapkan terimakasih kepada tim pengabdian karena dapat bersama sama mencari solusi untuk pengembangan BUMDes Taiba Smart kedepannya sehingga benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat Desa Tarai Bangun. Pak Adi Salman berharap ada tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini.

Penyampaian materi diawali dengan materi BUMDes dan dasar hukum yang menguatkan operasional BUMDes. Narasumber menyampaikan materi mulai dari definisi BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, dan dasar hukum pendirian BUMDes.

Menurut regulasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh Desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan Desa yang dijalankan secara terpisah. Tujuan BUMDes adalah untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. (Indonesia, 2014)

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang didirikan ditingkat desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat. (Republik Indonesia, 2010)

Sebagai entitas ekonomi di wilayah pedesaan, BUMDes harus memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan peran unik BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara signifikan. Selain itu, tujuannya juga untuk mencegah perkembangan sistem ekonomi kapitalis di pedesaan yang dapat merusak nilai-nilai sosial masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDes adalah memperluas Sumber Dana Desa (PAD) dengan memberikan wewenang kepada Desa untuk mengelola usaha atau bisnis. Dengan peningkatan PAD, diharapkan APBD Desa juga akan meningkat, sehingga Desa dapat menjadi lebih mandiri dalam pembangunan. (Suparji, 2019)

Selain itu, Rода M Djae dan kawan-kawan menyatakan bahwa tujuan BUMDes adalah untuk menggalang dan mendukung segala kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, baik yang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal maupun program ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan daerah, yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. (Djae et al., 2023)

BUMDes beroperasi berdasarkan dasar hukum yang menaunginya. Dasar Hukum BUMDes diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Indonesia, 2014)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Indonesia, 2004)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Indonesia, 2005)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Indonesia, 2010)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Indonesia, 2007)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. (Indonesia, 2021)



Gambar 2: Peserta Mendengarkan Materi FGD

Kemudian penyampaian materi kedua dan ketiga tentang peranan BUMDes dan perekonomian masyarakat. Peran BUMDes menurut PPP BUMDes (2007) antara lain (Hasanah, 2022):

- a. Pelayanan yang memberikan keuntungan dan berkelanjutan.
- b. Tanggung jawab akuntabilitas terhadap perkembangan aset desa.
- c. Peningkatan taraf hidup bagi pengurus, komisaris, dan masyarakat.
- d. Kepatuhan BUMDes terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sebagai entitas hukum yang mengawasi beragam unit usaha di pedesaan, BUMDes memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai pusat ekonomi di pedesaan, BUMDes memiliki peran ganda sebagai institusi sosial dan bisnis. Prinsip efisiensi dan efektivitas selalu ditekankan dalam operasinya. Harapannya, keberadaan BUMDes akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan secara keseluruhan, BUMDes berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui penyediaan layanan keuangan kepada desa, yang kemudian digunakan untuk pembangunan desa. Secara langsung, BUMDes memberikan dukungan dan pembinaan kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa, sambil mengelola aset publik. (Suparji, 2019)

Peningkatan perekonomian merujuk pada upaya meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan dari sebelumnya. Perekonomian masyarakat merupakan sekumpulan individu yang telah membentuk kerangka kehidupan, norma, dan budaya yang dijalankan dalam lingkungannya. Peningkatan perekonomian bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan ekonomi melalui usaha produktif yang berorientasi pada manajemen yang efektif. Zulkarnain menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, serta memberikan prioritas pada kepentingan rakyat. (Zulkarnain, 2003)

Ekonomi kerakyatan merujuk pada sistem ekonomi yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat kecil Indonesia. Pengembangan ekonomi kerakyatan berarti menciptakan sistem ekonomi yang berasal dari, dikelola oleh, dan menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Membangun ekonomi rakyat melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka, serta memberdayakan mereka secara menyeluruh. (Zulkarnain, 2003)

Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.

- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: (Mubyarto, 1997)

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Selanjutnya penyampaian materi jenis-jenis usaha BUMDes dan pemanfaatan asset desa dalam meningkatkan peran BUMDes. Jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes secara umum ada 3 yaitu sector jasa, sector riil dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. (Suparji, 2019).

Selain layanan keuangan, sektor jasa lainnya mencakup transportasi barang, sewa traktor tangan, pengembangan pariwisata desa, manajemen air bersih, perdagangan bahan pokok, dan sebagainya. Saat ini, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendorong agar pengelolaan pasar desa ditangani oleh BUM Desa sebagai layanan jasa. Di masa mendatang, diharapkan sektor riil juga akan berkembang pesat di desa, termasuk pengolahan produk pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan penyediaan bahan baku bagi produksi masyarakat desa. (Suparji, 2019).

a. Unit Usaha Sektor Jasa

- 1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro). Unit ini menjalankan kegiatan utama berupa penyediaan layanan jasa keuangan mirip dengan yang ditawarkan oleh bank.
- 2) Unit usaha jasa lainnya mencakup: manajemen pasar desa, sewa peralatan produksi, layanan transportasi, manajemen sumber air bersih, penyediaan listrik untuk desa, pengembangan sektor pariwisata, dan berbagai layanan jasa lainnya.

b. Unit Sektor Riil

1) Usaha distribusi

Unit ini menawarkan barang-barang pokok dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh penduduk desa, termasuk sarana produksi pertanian dan kerajinan, dari luar desa ke dalam desa.

2) Unit usaha pemasaran

Unit ini memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa kepada luar desa. BUM Desa bisa meningkatkan kualitas produk dengan melakukan aktivitas seperti menyortir produk berdasarkan kualitas dan melakukan proses pengemasan.

- 3) Unit Usaha Unit Usaha Pengolahan  
Unit ini mengolah bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi produk jadi, sehingga meningkatkan nilai ekonomis dari hasil produksi masyarakat.
- c. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha  
Pendampingan dan pembinaan usaha bertujuan untuk meningkatkan mutu produk dan manajemen usaha di masyarakat desa. BUM Desa dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi untuk melaksanakan tugas tersebut. Kegiatannya meliputi:
  - 1) Memberikan pembinaan terkait peningkatan keterampilan teknis dalam usaha, seperti pelatihan teknologi inovatif, strategi pemasaran inovatif, dan sejenisnya.
  - 2) Mengadakan pembinaan terkait peningkatan manajemen keuangan dan manajemen usaha.
  - 3) Menyajikan informasi mengenai pasar, teknologi, serta topik terkait usaha yang dijalankan oleh masyarakat.
  - 4) Membantu warga masyarakat yang ingin memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Kekayaan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bersumber dari Industri rumahan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lainnya. Desa Tarai Bangun memiliki demografis yang berbeda dengan desa lainnya karena letak Desa Tarai Bangun berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Sehingga kondisi masyarakat Desa Tarai Bangun Sangat Ramai. Demografi masyarakat Desa Tarai Bangun berdasarkan pekerjaan paling besar adalah karyawan swasta. Potensi Daerah berupa pertanian dan tanaman pangan, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energy, lingkungan hidup, setiap potensi yang ada dapat dijadikan unit usaha oleh BUMDes Taiba Smart. Namun tidak semua usaha memiliki potensi yang besar. Potensi usaha dilihat dari kecenderungan aktivitas masyarakat di Desa Tarai Bangun. Demografi Desa Tarai Bangun yang berdekatan dengan Kota Pekanbaru membuat masyarakat lebih banyak beraktifitas seperti perdagangan. Unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes Taiba Smarta dapat berupa jasa keuangan, jasa pengelolaan pasar desa, jasa penyewaan alat-alat produksi seperti penyewaan alat penambang pasir, jasa angkutan, jasa pengelolaan air bersih, listrik desa, jasa pengelolaan wisata, jasa distribusi, jasa pemasaran usaha home industry, jasa pengolahan produk-produk pertanian masyarakat.



Gambar 3: Tim pengabdian dan bersama Direktur BUMDes Taiba Smart dan Karang Taruna

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan disambut baik oleh masyarakat. Antusias pengelola dan anggota BUMDes Taiba Smart dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, terlihat dari jumlah peserta yang hadir dan tetap bertahan hingga acara FGD selesai. Tim pengabdian memberikan materi dan melakukan sesi tanya jawab, meminta pesan dan kesan dari peserta untuk menilai pengetahuan masyarakat terhadap teori yang telah disampaikan.

Setelah adanya penejelasan dari tim pengabdian dan motivasi yang diberikan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap peran BUMDes Taiba Smart dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bumdes Taiba Smart termotivasi untuk lebih meningkatkan perannya sebagai pendukung perekonomian masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah jumlah peserta yang masih terbatas. Masih banyak anggota BUMDes yang tidak dapat menghadiri kegiatan dikarenakan aktifitas lain diwaktu yang sama. Kendala lain yaitu terbatasnya waktu kegiatan pengabdian.

Temuan tim pengabdian di lapangan yaitu secara umum BUMDes Taiba Smart sudah berperan dengan baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat anggota BUMDes melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Namun peran Bumdes Taiba Smart perlu ditingkatkan lagi karena peluang peningkatan perekonomian masyarakat sangat tinggi melalui potensi sumber daya yang ada desa di Desa Tarai Bangun. Masih terdapat sumber daya alam maupun sumber daya manusia di desa yang belum optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian seperti adanya aktifitas pertambangan pasir, terdapat peralatan menjahit yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, banyak jenis UMKM terutama jenis usaha makanan yang memiliki pangsa pasar yang bagus sehingga berpotensi untuk dikembangkan karena letak geografis Desa Tarai Bangun yang sangat ramai karena berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru.

Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan sesi foto bersama. Diharapkan BUMDes Taiba Smart dapat meningkatkan peran dalam mendukung perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa Tarai Bangun sehingga kedepannya BUMDes Taiba Smart dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat desa Tarai Bangun.



Gambar 4: Tim pengabdian dan bersama Direktur BUMDes Taiba Smart dan pengelola BUMDes

## Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dua tahap. Pertama kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyampaikan materi terkait peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan jenis-jenis usaha dari sumber daya alam desa yang dapat dikelola oleh BUMDes. Kegiatan kedua yaitu turun langsung ke lapangan meninjau unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Taiba Smart yang selama ini mendukung peran BUMDes Taiba Smart. Pengelola dan anggota BUMDes Taiba Smart termotivasi meningkatkan peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Tarai Bangun. Kepala Desa Tarai Bangun yang juga menjabat sebagai Komisaris pada BUMDes Taiba Smart, memberikan dukungan penuh terhadap BUMDes dalam menguatkan peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Disarankan kepada pengelola BUMDes Taiba Smart agar segera menambah unit usaha melalui potensi alam desa sehingga BUMDes secara nyata meningkatkan peranannya. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada penyampaian materi saja.

## Daftar Pustaka

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaidi, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdiyana, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (I). Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Djae, R. M., Noviyanti, V., Suhu, B. La, Pora, R., Kaunar, A., Suaib, R., Ibrahim, A. H. H., & Sosoda, A. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Konsep dan Aplikasi*. Eureka Media Aksara.
- Hasanah, D. (2022). *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*.
- Indonesia, P. R. (2005). PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. *Bpk*, 53(March), 25–27.
- Jenita, Andrini, R., Hamdalah, & Hertina. (2022). Sosialisasi Prosedur Konversi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Sistem Syariah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i1.81>
- Jenita, J., Andrini, R., Hertina, H., Zuraidah, Z., & ... (2023). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Menara ...*, 17(1), 36–45. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/20062%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/download/20062/9365>
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus Group Research and “The Patient’s View.” *Social Science and Medicine*, 63(8), 2091–2104. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016>
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media.
- Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa

- (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 39–47.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, 245 (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43, 139 (2014).
- Rusli, Z., Meiwanda, G., Mashur, D., & Mayarni, M. (2021). Penguatan kelembagaan; Eksistensi BUMDes Desa Tarai Bangun pada masa pandemi 2021. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 3, 569–575. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.569-575>
- Saputra, R. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15–31. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>
- Srimuliana, R., Furqani, H., & Jalilah. (2022). Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1578>
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola Bumdes*. UAI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Adicita Karya Nusa.